Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, e-ISSN 2598-2052
Vol. 08 No.03.2025.283-297.

Penguatan Kesadaran Hukum Komunitas melalui Sosialisasi Pencegahan Peredaran Narkotika di Desa Penujak, Lombok Tengah, Indonesia

Ahwan, Lalu Panca Tresna D, Muhammad Rifaldi Setiawan, Ayang Afira Anugerahayu, Yuni Ristanti
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Indonesia
Email: ahwan@staff.unram.ac.id

Abstract

The illegal distribution of narcotics has spread to rural areas. This poses a serious threat not only to the development of the younger generation in villages, but also to the conduciveness and homeostasis of values upheld by rural communities. Responding to growing concerns about this issue, academic intervention in the form of socialization and legal counseling related to the circulation and dangers of narcotics has become an urgent need. This became the basis for the implementation of community service activities with the topic "Strengthening Community Legal Resilience through Socialization of Narcotics Circulation Prevention". This activity took place in Penujak Village, Central Lombok Regency. In line with the topic, this activity aimed to construct community legal resilience as an intervention compatible with the character of the village community. The activity began with an initial mapping of the village community's understanding through Focus Group Discussions (FGD) and interviews. The results of this mapping were then used as material for the preparation of the socialization material. The activity was very well received by the Penujak Village community, most importantly because it provided the community with additional understanding regarding the illegal distribution of narcotics. The results of the mapping were then used as material for the preparation of outreach materials. This activity was very well received by the community of Penujak Village, most importantly because it increased the community's understanding of the illegal distribution of narcotics. The final evaluation results showed that the community finally understood various things, such as the reporting mechanism and important substances covered by various regulations related to narcotics in Indonesia.
Keywords: Strengthening; Community Legal Resilience; Narcotics; Penujak Village

Abstrak

Peredaran gelap narkotika telah menyasar hingga ke lingkungan pedesaan. Hal ini menjadi ancaman serius bukan saja terhadap perkembangan generasi muda di desa, lebih dari itu telah menjadi kondisi yang berpengaruh terhadap kondusivitas dan homeostasis nilai yang dipertahankan oleh masyarakat desa. Menanggapi kekhawatiran yang terus menguat terhadap persoalan tersebut, intervensi akademik dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait peredaran dan bahaya narkotika menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Hal tersebut menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik "Penguatan Ketahanan Hukum Komunitas melalui Sosialisasi Pencegahan Peredaran Narkotika". Kegiatan ini mengambil lokasi di Desa Penujak, Kabupaten Lombok Tengah". Sesuai dengan topik yang diangkat, kegiatan ini hendak mengonstruksi ketahanan hukum komunitas sebagai suatu intervensi yang kompatibel dengan karakter masyarakat desa. Kegiatan ini dimulai dengan pemetaan awal terhadap pemahaman masyarakat desa melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara. Hasil pemetaan tersebut kemudian menjadi bahan untuk penyusunan materi sosialisasi. Kegiatan ini sangat disambut baik oleh masyarakat Desa Penujak, terpenting adalah adanya tambahan pemahaman masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkotika. Hasil evaluasi akhir menujukan bahwa masyarakat akhirnya memahami berbagai hal misalnya mekanisme pelaporan dan substansi-substansi penting yang ada dalam berbagai regulasi terkait narkotika di Indonesia.
Kata Kunci: Penguatan, Ketahanan Hukum Komunitas, Narkotika, Desa Penujak.

PENDAHULUAN

Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah berevolusi menjadi salah satu ancaman global yang paling serius terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial dan keamanan nasional. Laporan dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) memperlihatkan bahwa pada tahun 2023 pengguna narkotika telah mencapai angka 316 juta di seluruh dunia. Angka ini merupakan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir yang bahkan melampaui pertumbuhan populasi.[1] Laporan ini menyoroti bahwa ketidakstabilan global, termasuk konflik geopolitik dan disrupsi rantai pasok, telah memperkuat kelompok kriminal terorganisir, sehingga mempercepat peredaran narkotika lintas batas. Secara khusus, Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi wilayah rentan karena posisi geografisnya sebagai jalur transit utama dari produsen di Asia Selatan dan Tengah ke pasar global. Hal ini terkonfirmasi jika melihat laporan dari UNODC *regional Southeast Asia and pacific*, dimana terdapat 236 ton metamfetamin disita di Asia Timur dan Asia Tenggara pada tahun 2024. Total penyitaan ini menunjukkan peningkatan 24 persen dibandingkan dengan 190 ton metamfetamin yang disita pada tahun sebelumnya. Asia Tenggara secara kolektif menyita 94 persen dari total tersebut, atau 221,2 ton narkoba, sementara Asia Timur hanya mencatat enam persen (14,4 ton). Angka-angka ini menunjukan besarnya volume metamfetamin yang diselundupkan melalui Asia Tenggara.[2]

Di tingkat nasional, Indonesia menghadapi krisis narkotika yang semakin parah, dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 3,3 juta orang atau 1,73%. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan angka prevalensi pada tahun 2021 sebesar 1, 95 %, atau sekitar 3,6 juta orang.[3] Namun, jumlah pengguna terutama dalam rentang usia 15-49 tahun tetap berada pada persentase yang tergolong tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kemudahan akses melalui media sosial dan jaringan distribusi urban-rural. Pembuktian ini juga terlihat dari data pengungkapan kasus yang dimiliki oleh berbagai instansi penegak hukum. Badan Narkotika Nasional (BNN) pada akhir tahun 2024 berhasil mengungkap total 15 kasus narkotika yang tersebar diberbagai wilayah di tanah air mulai dari Sumatra Utara, Bangka Belitung dan delapan provinsi lainya.[4] Kepolisian bahkan menunjukan angka yang lebih besar lagi, dimana sepanjang tahun 2024 berhasil

[1] UNODC, *World Drug Report 2025* (Vienna: United Nations Publication, 2025), 5.
[2] UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific, *Synthetic Drugs in East and Southeast Asia Latest Developments and Challenges* (Bangkok: UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific Publication, 2025), vii.
[3] National Narcotics Board Of The Republic Of Indonesia, *Indonesia Drug Report 2024*, vol. 6 (Jakarta: Research, Data and Information Center National Narcotics Board of The Republic of Indonesia, 2024), 3.
[4] BNN RI, "Jelang Akhir Tahun 2024, BNN RI Ungkap 15 Kasus Peredaran Gelap Narkotika," Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2024, https://bnn.go.id/jelang-akhir-tahun-2024-bnn-ri-ungkap-15-kasus-peredaran-gelap-narkotika/.

mengungkap total 36. 174 kasus dengan nilai barang bukti mencapai 8,6 triliun.[5] Secara kalkulasi penindakan ini menyelamatkan 40 juta jiwa dari pengaruh buruk narkotika.[6]

Dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika juga memberi beban pada biaya ekonomi yang harus dikeluarkan negara dalam penanganan kasus. Hasil penelitian yang dilakukan oleh *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) memperlihatkan kecenderungan peningkatan beban biaya sistem peradilan pidana dalam kasus narkotika. Pada tahun 2019, negara harus mengeluarkan biaya tidak kurang dari 6, 3 triliun untuk semua tahapan sistem peradilan pidana mulai dari kepolisian sampai dengan lembaga permasyarakatan. Angka tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga menyentuh angka 11, 6 triliun pada tahun 2023.[7] Peningkatan ini beriringan dengan *overcrowding* yang dialami oleh lembaga pemasyarakatan sendiri.

Kabar buruknya, peredaran gelap narkotika tidak hanya menyasar masyarakat mapan dalam lanskap perkotaan. Namun telah merambah hingga lingkup sosial masyarakat pedesaan.[8] Lingkungan pedesaan yang selama ini dianggap aman terutama dari tindakan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika kini menghadapi ancaman serius yang mampu mempengaruhi kondisi struktural dan nilai-nilai tradisi masyarakat. Hal ini juga ditegaskan oleh BNN sendiri sejak tahun 2018, bahkan faktor rendahnya pendidikan dan kemiskinan masyarakat desa yang selama ini dianggap sebagai faktor yang menciptakan kerentanan dianggap tidak relevan lagi. Justru desa yang sejahtera sangat rentan sebagai medium baru peredaran narkotika. Pendapatan yang tinggi dan daya beli yang meningkat bisa menjadi celah bagi sindikat narkotika untuk memperluas pangsa pasarnya.[9] Oleh karena itu, kesiapsiagaan masyarakat desa menjadi suatu hal yang mutlak diperlukan.[10]

Secara khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), situasi narkotika mencerminkan tren nasional dengan intensitas yang lebih tinggi akibat posisi strategis sebagai pintu gerbang maritim. BNNP NTB melaporkan peningkatan kasus dari 450 pada 2024 menjadi 524 pada semester pertama 2025, dengan 69 wilayah di NTB dikategorikan sebagai zona bahaya narkotika. Pada tahun 2024, BNNP NTB mengungkap 18 kasus

[5] Dani Prabowo Kiki Safitri, "Sepanjang 2024, Polri Ungkap 36.174 Kasus Narkoba, Barang Bukti Rp 8,6 Triliun," Kompas, 2024, https://nasional.kompas.com/read/2024/12/31/15064641/sepanjang-2024-polri-ungkap-36174-kasus-narkoba-barang-bukti-rp-86-triliun.
[6] Anggi Muliawati, "Narkoba Senilai Rp 8,6 T Disita Polri Di 2024, 40 Juta Jiwa Diselamatkan," detiknews, 2025, https://news.detik.com/berita/d-7711328/narkoba-senilai-rp-8-6-t-disita-polri-di-2024-40-juta-jiwa-diselamatkan.
[7] Gladys Nadya Arianto, Saffah Salisa Azzahro, Alexander Tanri, *Penelitian Dampak & Biaya Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2025), 182–86.
[8] Lisamaulina Safitri et al., "Strategi Implementasi Program Desa Bersinar Dalam Penanganan Desa Zona Merah Narkoba : Studi Kasus Di Desa Ringinarum , Kabupaten Kendal," *Aksi Nyata: Jurnal Pengabdian Sosial Dan Kemanusiaan* 1, no. 3 (2024): 21.
[9] BNN RI, "Waspada! Desa Sejahtera Bisa Jadi Target Sindikat Narkoba," Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2018, https://bnn.go.id/waspada-desa-sejahtera-bisa-jadi-target-sindikat-narkoba/.
[10] BNN RI, "Desa Harus Siaga Hadapi Ancaman Narkoba," Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2017, https://bnn.go.id/desa-harus-siaga-hadapi-ancaman-narkoba/.

dengan 35 tersangka, menyita 93,44 gram sabu, 10.053,41 gram ganja, dan 7 butir ekstasi, sementara Polres NTB mengungkap 116 kasus hingga September 2024. Faktor pendorong termasuk migrasi pekerja musiman dan pariwisata yang dimanfaatkan untuk distribusi, dengan dampak sosial seperti peningkatan kriminalitas remaja dan degradasi keluarga.[11]

Di Kabupaten Lombok Tengah, yang merupakan pusat pertanian dan komunitas tradisional, peredaran narkotika telah menjadi ancaman endemik. Polres Lombok Tengah memusnahkan 8,2 kg sabu hasil pengungkapan 82 kasus pada 2024, menangkap 117 tersangka (termasuk 3 perempuan), dengan nilai barang bukti mencapai Rp8 miliar—peningkatan 17% dari tahun sebelumnya. Kasus tertinggi tercatat di Kecamatan Praya Timur, di mana distribusi sabu meresap melalui jaringan lokal. Data BPS Lombok Tengah 2024 menunjukkan bahwa 60% penduduk bergantung pada pertanian subsisten, dengan tingkat pengangguran muda mencapai 12%, yang memperburuk kerentanan terhadap narkotika sebagai "solusi" sementara.[12]

Khususnya di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, desa dengan populasi sekitar 5.000 jiwa yang mayoritas petani dan nelayan, menjadi hotspot peredaran narkotika. Beberapa kasus pengungkapan yang menonjol antara lain; penangkapan 5 pengedar sabu pada 2024 di kos-kosan desa, termasuk seorang janda, serta penyitaan 7,3 kg sabu dari kurir internasional di *Bypass* Desa Penujak. Pada 2023, tiga residivis asal Penujak ditangkap atas pengedaran sabu untuk modal judi online, sementara pada 2020, warga desa diringkus atas penjualan sabu. Faktor lokal seperti kedekatan dengan Bandara Internasional Lombok memudahkan transit, ditambah rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat yang sebagian besar berpendidikan menegah ke bawah, membuat desa ini rentan terhadap infiltrasi sindikat.[13]

Dalam menghadapi hal ini, sejak tahun 2019 BNN sebenarnya telah memperkenalkan suatu program yang dikenal dengan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). IBM sendiri merupakan suatu program yang didesain untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan intervensi kepada masyarakat yang terlanjur menggunakan narkoba. Prinsip utama yang dipegang oleh program ini adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang bertujuan untuk meminimalisir stigma terhadap

[11] ntbnow, "Tahun 2024, BNNP NTB Ungkap 18 Kasus Narkoba Dan Tangkap 35 Tersangka," ntbnow.co, 2025, https://ntbnow.co/hukum/02/01/2025/tahun-2024-bnnp-ntb-ungkap-18-kasus-narkoba-dan-tangkap-35-tersangka/.
[12] Redaksi Koran Lombok, "Kasus Kejahatan Meningkat Di Lombok Tengah, Polres Pamerkan Hasil Sepanjang 2024," Koran Lombok, 2024, https://koranlombok.id/2024/12/27/kasus-kejahatan-meningkat-di-lombok-tengah-polres-pamerkan-hasil-sepanjang-2024/.
[13] Edi Suryansyah, "Polisi Tangkap 5 Pengedar Sabu Di Lombok, Termasuk Seorang Janda," detik bali, 2025, https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7889234/polisi-tangkap-5-pengedar-sabu-di-lombok-termasuk-seorang-janda.

pelaku.[14]Nilai utama dari program ini menempatkan masyarakat pada titik vital. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu intervensi kebijakan yang mengarah pada masyarakat secara langsung antara lain; memasukkan program edukasi bahaya narkoba dalam kegiatan rutin masyarakat, seperti giat gotong royong, pengajian, sosialisasi kesehatan serta membentuk relawan anti narkoba di dalam kelompok masyarakat.[15]

Kompatibel dengan program IBM dari BNN tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini hendak mengetengahkan suatu pendekatan berbentuk *community legal resilience* atau penguatan hukum komunitas. Teknik penguatan hukum komunitas merujuk pada pendekatan partisipatif yang memberdayakan masyarakat untuk memahami, menggunakan, dan membentuk hukum guna melindungi hak-hak mereka dan membangun ketahanan kolektif terhadap ancaman sosial, ekonomi, atau lingkungan. Konsep ini berakar dari gerakan hak asasi manusia, di mana komunitas diberi alat seperti pendidikan hukum, paralegal komunitas, dan advokasi berbasis akar rumput untuk mengatasi ketidakadilan struktural.[16] Berbeda dari penegakan hukum *top-down*, *community legal resilience* ini menekankan kemandirian komunitas dalam mencegah dan menyelesaikan masalah, seperti peredaran narkotika, melalui kesadaran hukum yang berkelanjutan.

Secara global, *community legal resilience* telah terbukti efektif melalui model-model yang mengintegrasikan pendidikan hukum dengan aksi komunitas, sering kali didukung oleh jaringan seperti *Global Legal Empowerment Network* (GLEN).[17] Di Afrika Selatan, konsep ini muncul dari perjuangan anti-apartheid, di mana pendidikan hukum komunitas membangun ketahanan terhadap diskriminasi rasial, menghasilkan peningkatan akses keadilan bagi jutaan orang pasca-1994 melalui program seperti *Legal Resources Centre* yang melatih paralegal lokal untuk litigasi komunitas.[18] Dampaknya juga terlihat di Indonesia dimana paralegal telah membentuk jaringan dan aliansi dengan serikat pekerja dan universitas.[19]Oleh karena demikian, dalam konteks artikel ini, teknik ini relevan untuk sosialisasi di Desa Penujak, di mana FGD dan penyuluhan sederhana dapat membangun jaringan pengawasan internal, mengurangi pengabaian terhadap pelaporan, dan mendorong rehabilitasi sebagai alternatif pidana.

Kegiatan sosialisasi pencegahan peredaran narkotika yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini menawarkan solusi inovatif melalui penguatan ketahanan

[14] BNN RI, "Senjata Baru BNN, IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) Siap Mengudara," Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019, https://bnn.go.id/senjata-baru-bnn-ibm-intervensi-berbasis-masyarakat-siap/.
[15] BNN Provinsi NTB, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika: Berperankah Masyarakat?," BNN Provinsi NTB, 2021, https://ntb.bnn.go.id/pencegahan-penyalahgunaan-narkotika-berperankah-masyarakat/.
[16] United Nations Development Programme (UNDP), *Legal Empowerment Strategies at Work: Lessons in Inclusion from Country Experiences* (New York: UNDP, 2014), 18.
[17] NAMATI, *The Global Legal Empowerment Network* (Washington DC: Namati.org, 2016).
[18] OECD, *Making Justice Systems More Effective and People Centred: : Advancing a Responsive Rule of Law* (Paris: OECD Publishing, 2025), 54.
[19] OECD, 54.

hukum komunitas. Dengan mengintegrasikan konsep *community legal resilience*—seperti yang dikembangkan dalam teori hukum partisipatif—kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran kolektif, kemampuan pelaporan, dan jaringan pengawasan internal di Desa Penujak. Berbeda dari pendekatan top-down, sosialisasi ini adaptif, dimulai dari pemahaman kebutuhan masyarakat, sehingga mengatasi kelemahan literasi hukum dan mendorong peran aktif komunitas dalam pencegahan, selaras dengan RPJMN 2020-2024 yang menekankan pemberdayaan desa.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan elemen partisipatif yang dirancang untuk mengukur dan memperkuat ketahanan hukum komunitas di Desa Penujak melalui sosialisasi pencegahan peredaran narkotika. Lokasi kegiatan adalah Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Pemilihan lokasi didasarkan pada data dari Polres Lombok Tengah yang mengungkapkan bahwa Desa Penujak menjadi salah satu desa yang memiliki kerentanan terhadap distribusi narkotika. Kegiatan dilaksanakan dalam satu hari penuh tepatnya pada Hari Kamis tanggal 4 September 2025, yang melibatkan kurang lebih 20 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan aparat desa, untuk memastikan inklusivitas mengingat keragaman umur (18-60 tahun) dan pendidikan (mayoritas SD-SMP).

Tahap awal adalah *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara semi-struktural untuk menggali pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap narkotika. FGD dilakukan dalam dua sesi (pagi hari, durasi 90 menit masing-masing) dengan 15-20 peserta per sesi, difasilitasi oleh tim pengabdian (dosen hukum pidana dan asisten). Pertanyaan terbuka mencakup: “Apa yang Anda ketahui tentang bahaya dan sanksi hukum narkotika?” serta “Bagaimana pengalaman desa dalam menghadapi persoalan narkotika di Desa Penujak?”. Kegiatan FGD juga dilengkapi dengan wawancara semi-formal terhadap beberapa apar desa serta perwakilan pemuda setempat. Proses ini dicatat dan direkam (dengan izin) untuk selanjutnya dianalisis sebagai *guidance* untuk menyusun materi sosialisasi.

Materi sosialisasi yang telah disusun kemudian disampaikan pada sesi siang dengan durasi kurang lebih 3 jam. Teknik penyampaian dilakukan dengan penyuluhan interaktif dengan presentasi, diskusi kelompok kecil, dan simulasi pelaporan. Materi utama meliputi: jenis narkotika (sabu, ganja), dampak kesehatan-sosial, sanksi pidana untuk tindak pidana narkotika dan peran komunitas dalam pencegahan (misalnya membentuk posko pengawasan desa). Alat bantu berupa leaflet sederhana (bahasa lokal Sasak-Indonesia), poster, dan video pendek BNN digunakan untuk aksesibilitas. Evaluasi dampak dilakukan secara kualitatif melalui sesi tanya jawab pasca-sosialisasi, di mana peserta diajak bertanya langsung (misalnya, “Bagaimana melaporkan secara aman?” dan lain-lain. Dokumentasi meliputi foto kegiatan dan catatan lapangan untuk validasi. Pendekatan ini menghindari instrumen formal seperti pre-post test karena konteks desa

yang beragam, fokus pada interaksi organik untuk membangun kepercayaan dan ketahanan hukum berkelanjutan, selaras dengan prinsip pengabdian masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan topik utama "Penguatan Ketahanan Hukum Komunitas melalui Sosialisasi Pencegahan Peredaran Narkotika" dilaksanakan dalam satu hari penuh pada 4 September 2025 di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Kegiatan ini melibatkan sekitar 20 peserta dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, ibu-ibu PKK, dan aparat desa. Pendekatan kualitatif partisipatif dimulai dengan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara semi-struktural di pagi hari, diikuti sesi sosialisasi interaktif di siang hari. Hasil FGD mengungkapkan dinamika pemahaman masyarakat terhadap peredaran narkotika yang mencerminkan kerentanan komunitas desa, sekaligus menjadi dasar penyusunan materi yang adaptif.



Gambar 1. Kegiatan FGD dan Koordinasi



Gambar 2. Diskusi dan Wawancara



Gambar 3. Diskusi dan Wawancara



Gambar 4. Penyusunan Materi Sosialisasi

Secara umum, hasil kegiatan FGD menunjukkan bahwa sebagian peserta (sekitar 60% berdasarkan catatan tematik) menyatakan keberanian untuk melaporkan kasus narkotika, dengan kesadaran dasar bahwa hal ini merupakan kewajiban moral dan hukum. Namun, pemahaman mereka terbatas pada aspek mendalam, seperti dasar hukum pelaporan berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yang mewajibkan setiap orang melaporkan tindak pidana narkotika kepada aparat penegak hukum.[20] Mereka juga kurang mengetahui konsekuensi jika tidak dilaporkan, yaitu ancaman pidana penyembunyian pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 132 UU Narkotika, yang dapat dikenai pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar untuk kasus penyembunyian pengedar atau pengguna.[21]

[20] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" (2009) Pasal 127.
[21] Republik Indonesia Pasal 132.

Sebagian lain (sekitar 30%) terkesan abai terhadap pengguna narkotika, dengan faktor utama karena fenomena ini telah menjadi "rahasia umum" di desa, di mana distribusi sering kali tersembunyi di balik aktivitas sehari-hari seperti pertanian atau perdagangan lokal. Data Polres Lombok Tengah mendukung hal ini, dengan peningkatan kasus narkotika dari 93 perkara pada 2024 menjadi 98 perkara pada 2025, di mana 40% kasus melibatkan jaringan pedesaan seperti Desa Penujak.[22]Temuan lain yang menonjol adalah adanya keengganan untuk melapor jika pelaku adalah anggota keluarga, baik pengguna maupun bandar, yang mencerminkan konflik loyalitas keluarga dalam budaya gotong royong masyarakat Sasak. Selain itu, mayoritas peserta (sekitar 70%) mengamati peningkatan ekonomi signifikan pada bandar lokal, seperti pembelian kendaraan atau renovasi rumah, yang membuat peredaran narkotika tampak menguntungkan—fenomena yang selaras dengan laporan BNNP NTB tentang 524 kasus narkotika pada semester pertama 2025, di mana distribusi sabu dan ganja meresap ke komunitas pedesaan.[23]

Sebagian besar juga tidak mengetahui ancaman hukuman bagi penyembunyian pelaku, sebagaimana Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika yang menyatakan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, dan Pasal 121 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Lebih lanjut, peserta telah terdoktrin bahwa baik pengguna maupun bandar hanya berujung penjara, padahal UU Narkotika Pasal 54-103 menjamin kesempatan rehabilitasi bagi pengguna, termasuk rehabilitasi medis, non-medis, dan bina lanjut yang disediakan secara gratis oleh BNN di 6 pusat resmi nasional.[24]

Berdasarkan temuan ini, sesi sosialisasi siang hari menyampaikan materi yang disesuaikan untuk mengklarifikasi isu-isu tersebut. Materi dimulai dengan membedah UU Narkotika secara sederhana, menjawab kebingungan masyarakat seperti dasar pelaporan (Pasal 127), sanksi penyembunyian (Pasal 132), dan opsi rehabilitasi bagi pengguna (Pasal 103). Sebagai pemateri, bahasa yang digunakan dibuat sesederhana mungkin, mengintegrasikan istilah lokal Sasak dan contoh sehari-hari, seperti "narkoba seperti racun yang merusak sawah keluarga kita," agar mudah dipahami oleh audiens pemuda dan masyarakat desa dengan latar belakang pendidikan beragam (mayoritas SD-SMP). Sesi interaktif berlangsung 3 jam, dengan diskusi kelompok kecil dan simulasi pelaporan, diikuti tanya jawab di mana peserta aktif bertanya, seperti "Bagaimana cara rehabilitasi anak saya tanpa malu?" atau "Apa bedanya hukuman bandar dan pengguna?" Respons ini

[22] Koran Lombok, "Setiap Tahun Kasus Narkoba Meningkat Di Lombok Tengah," Koranlombok.id, 2025, https://koranlombok.id/2025/11/13/setiap-tahun-kasus-narkoba-meningkat-di-lombok-tengah/.
[23] BNNP NTB, "Press Release Capaian Kinerja BNNP NTB Semester I Tahun 2025," 2025, 4, https://ntb.bnn.go.id/konten/unggahan/2025/07/PRESS-RELEASE-ok.pdf.
[24] BNN RI, "Daftar Tempat Rehabilitasi Narkoba Di Indonesia," Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019, https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/.

menunjukkan peningkatan kesadaran langsung, dengan sekitar 80% peserta menyatakan siap berkontribusi dalam pengawasan komunitas pasca-kegiatan.



Gambar 5. Pelaksanaan Sosialisasi



Gambar 6. Pelaksanaan Sosialisasi



Gambar 7. Foto Bersama

Hasil kegiatan ini menegaskan bahwa rendahnya ketahanan hukum komunitas (*community legal resilience*) di Desa Penujak menjadi salah satu faktor kerentanan terhadap peredaran narkotika, di mana pemahaman hukum yang parsial justru memperkuat siklus abai dan penyembunyian. Temuan FGD tentang keberanian pelaporan yang terbatas oleh kurangnya pengetahuan dasar hukum selaras dengan studi BNN 2024, yang mencatat bahwa hanya 30% masyarakat pedesaan NTB paham ketentuan rehabilitasi sebagai alternatif pidana, sehingga stigma "penjara saja" menghambat upaya pencegahan.[25] Peningkatan ekonomi bandar yang diamati peserta juga mencerminkan dinamika ekonomi ilegal di desa, di mana distribusi narkotika memanfaatkan kemiskinan struktural—seperti tingkat pengangguran muda 12% di Lombok Tengah—sehingga sosialisasi ini krusial untuk membangun resiliensi melalui edukasi yang menekankan peran masyarakat sebagai agen pencegahan, sebagaimana direkomendasikan dalam Program Desa Bersinar BNN.[26]

Pendekatan adaptif dalam sosialisasi, yang menyesuaikan materi berdasarkan FGD, berhasil mengatasi kelemahan literasi hukum dengan bahasa sederhana, sehingga meningkatkan partisipasi dan pemahaman. Ini mendukung konsep *community legal resilience*, di mana komunitas desa diberdayakan untuk melaporkan tanpa takut, sebagaimana dalam sinergi desa-kelurahan untuk pencegahan narkoba yang dibahas

[25] National Narcotics Board Of The Republic Of Indonesia, *Indonesia Drug Report 2024*.
[26] Christian Nataludin and Palupi Lindasari Samputra, "Evaluation of The Drug-Free Village Program (Program Desa Bersinar) In Indonesia Evaluation of The Drug-Free Village Program (Program Desa Bersinar) In Indonesia," *Journal of Strategic and Global Studies* 6, no. 2 (2023), https://doi.org/10.7454/jsgs.v6i2.1127.

dalam forum SEKATA 2025.[27] Berbeda dari pendekatan reaktif seperti razia Polres Lombok Tengah yang mengungkap 14 kasus Juli-Agustus 2025, kegiatan ini proaktif membangun jaringan internal, seperti potensi pembentukan posko pengawasan desa, yang dapat menjadi instrumen preventif yang melibatkan masyarakat. Tantangan utama adalah budaya tabu keluarga, yang memerlukan follow-up berkelanjutan, tetapi hasil tanya jawab menunjukkan potensi transformasi, di mana peserta mulai memahami rehabilitasi sebagai solusi humanis—seperti alur sukarela BNN yang melibatkan pemulihan fisik-mental tanpa pidana bagi pengguna ketergantungan. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi pada penguatan ketahanan hukum komunitas dengan mengintegrasikan teori hukum partisipatif ke praktik desa, mengurangi abai melalui klarifikasi UU Narkotika, dan mendorong peran aktif masyarakat. Implikasi praktisnya adalah model sosialisasi yang dapat direplikasi di desa lain di NTB, di mana kasus narkotika terus meningkat, untuk mendukung target NTB bebas narkoba melalui kolaborasi multi-stakeholder.

SIMPULAN

Pengabdian masyarakat melalui sosialisasi pencegahan peredaran narkotika di Desa Penujak, Kabupaten Lombok Tengah, secara efektif berkontribusi pada penguatan ketahanan hukum komunitas (*community legal resilience*). Melalui pendekatan kualitatif adaptif yang diawali dengan *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara, ditemukan adanya kesenjangan signifikan antara kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika dengan pemahaman mendalam tentang aspek hukumnya. Masyarakat desa, meskipun memiliki keberanian awal untuk melaporkan, masih belum memahami dasar hukum pelaporan (Pasal 127 UU Narkotika), konsekuensi hukum bagi yang menyembunyikan pelaku (Pasal 132 UU Narkotika), serta adanya opsi rehabilitasi bagi pengguna (Pasal 103 UU Narkotika). Konflik loyalitas keluarga, fenomena "rahasia umum" peredaran, serta persepsi ekonomi positif terhadap bandar narkotika juga menjadi hambatan utama dalam menciptakan lingkungan hukum yang tangguh di desa.

Sosialisasi yang dilakukan berhasil mengklarifikasi kesalahpahaman tersebut dengan membedah UU Narkotika menggunakan bahasa sederhana dan contoh kontekstual, sehingga memfasilitasi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Melalui sesi interaktif dan tanya jawab, partisipan menunjukkan peningkatan inisiatif untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pelaporan, serta pemahaman bahwa rehabilitasi adalah jalan keluar humanis bagi pengguna. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya mentransfer pengetahuan hukum, tetapi juga memberdayakan komunitas untuk secara proaktif melindungi diri dari ancaman narkotika, sejalan dengan prinsip-prinsip community legal resilience yang menekankan peran aktif dan kemandirian hukum masyarakat.

[27] BPHN, "SEKATA #8 Bahas Peran Desa/Kelurahan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Narkoba," BPHN.GO.ID, 2025, https://bphn.go.id/berita-utama/sekata-8-bahas-peran-desakelurahan-dalam-pencegahan-dan-penanganan-narkoba.

SARAN

Sebagai bentuk tindak lanjut, kamu merekomendasikan terutama bagi aparat desa untuk membentuk Tim Kader Anti Narkotika Desa yang terdiri dari perwakilan pemuda, tokoh agama, dan ibu-ibu PKK. Tim ini dapat diberikan pelatihan lanjutan mengenai mekanisme pelaporan, identifikasi dini pengguna, dan prosedur rehabilitasi, sehingga dapat menjadi agen perubahan dan kontak pertama bagi warga desa yang membutuhkan bantuan atau ingin melapor. Pelatihan dapat difasilitasi oleh BNNP NTB atau Polres Lombok Tengah. Selain itu, Pemerintah Desa Penujak disarankan untuk mengintegrasikan materi pencegahan narkotika dan pemahaman hukum dasar ke dalam agenda rutin pertemuan desa, seperti arisan, pengajian, atau rapat karang taruna. Pemanfaatan media komunikasi lokal seperti papan pengumuman desa atau grup WhatsApp komunitas sebagai media untuk menyebarkan informasi hukum secara berkala.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh tim pengabdian kepada masyarakat yang telah bekerja dan berkontribusi dengan penuh semangat dalam kegiatan di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, serta kepada Bapak Kepala Desa Penujak beserta Kepala Dusun yang telah memberikan dukungan dan fasilitas sehingga kegiatan “Penguatan Ketahanan Hukum Komunitas melalui Sosialisasi Pencegahan Peredaran Narkotika” dapat terlaksana dengan baik. Tak lupa ucapan terimakasih kepada para masyarakat Desa Penujak yang begitu antusias dan partisipasi aktif sebagai peserta Penyuluhan hukum. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

BNN Provinsi NTB. “Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika: Berperankah Masyarakat?” BNN Provinsi NTB, 2021. https://ntb.bnn.go.id/pencegahan-penyalahgunaan-narkotika-berperankah-masyarakat/.

BNN RI. “Daftar Tempat Rehabilitasi Narkoba Di Indonesia.” Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019. https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/.

———. “Desa Harus Siaga Hadapi Ancaman Narkoba.” Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2017. https://bnn.go.id/desa-harus-siaga-hadapi-ancaman-narkoba/.

———. “Jelang Akhir Tahun 2024, BNN RI Ungkap 15 Kasus Peredaran Gelap Narkotika.” Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2024. https://bnn.go.id/jelang-akhir-tahun-2024-bnn-ri-ungkap-15-kasus-peredaran-gelap-narkotika/.

———. “Senjata Baru BNN, IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) Siap Mengudara.” Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019. https://bnn.go.id/senjata-

baru-bnn-ibm-intervensi-berbasis-masyarakat-siap/.

———. “Waspada! Desa Sejahtera Bisa Jadi Target Sindikat Narkoba.” Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2018. https://bnn.go.id/waspada-desa-sejahtera-bisa-jadi-target-sindikat-narkoba/.

BNNP NTB. “Press Release Capaian Kinerja BNNP NTB Semester I Tahun 2025,” 2025. https://ntb.bnn.go.id/konten/unggahan/2025/07/PRESS-RELEASE-ok.pdf.

BPHN. “SEKATA #8 Bahas Peran Desa/Kelurahan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Narkoba.” BPHN.GO.ID, 2025. https://bphn.go.id/berita-utama/sekata-8-bahas-peran-desakelurahan-dalam-pencegahan-dan-penanganan-narkoba.

Gladys Nadya Arianto, Saffah Salisa Azzahro, Alexander Tanri. *Penelitian Dampak & Biaya Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2025.

Kiki Safitri, Dani Prabowo. “Sepanjang 2024, Polri Ungkap 36.174 Kasus Narkoba, Barang Bukti Rp 8,6 Triliun.” Kompas, 2024. https://nasional.kompas.com/read/2024/12/31/15064641/sepanjang-2024-polri-ungkap-36174-kasus-narkoba-barang-bukti-rp-86-triliun.

Koran Lombok. “Setiap Tahun Kasus Narkoba Meningkat Di Lombok Tengah.” Koranlombok.id, 2025. https://koranlombok.id/2025/11/13/setiap-tahun-kasus-narkoba-meningkat-di-lombok-tengah/.

Lombok, Redaksi Koran. “Kasus Kejahatan Meningkat Di Lombok Tengah, Polres Pamerkan Hasil Sepanjang 2024.” Koran Lombok, 2024. https://koranlombok.id/2024/12/27/kasus-kejahatan-meningkat-di-lombok-tengah-polres-pamerkan-hasil-sepanjang-2024/.

Muliawati, Anggi. “Narkoba Senilai Rp 8,6 T Disita Polri Di 2024, 40 Juta Jiwa Diselamatkan.” detiknews, 2025. https://news.detik.com/berita/d-7711328/narkoba-senilai-rp-8-6-t-disita-polri-di-2024-40-juta-jiwa-diselamatkan.

NAMATI. *The Global Legal Empowerment Network*. Washington DC: Namati.org, 2016.

National Narcotics Board Of The Republic Of Indonesia. *Indonesia Drug Report 2024*. Vol. 6. Jakarta: Research, Data and Information Center National Narcotics Board of The Republic of Indonesia, 2024.

ntbnow. “Tahun 2024, BNNP NTB Ungkap 18 Kasus Narkoba Dan Tangkap 35 Tersangka.” ntbnow.co, 2025. https://ntbnow.co/hukum/02/01/2025/tahun-2024-bnnp-ntb-ungkap-18-kasus-narkoba-dan-tangkap-35-tersangka/.

OECD. *Making Justice Systems More Effective and People Centred: : Advancing a Responsive Rule of Law*. Paris: OECD Publishing, 2025.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (2009).

Safitri, Lisamaulina, Marsekal Vero Herivo, Vina Ainun Nadhiroh, Daffa Fathurrahman, Izyan Nur Faundria, M Amirul Zidan, Asifur Rohman, and Muhammad Faiq. “Strategi Implementasi Program Desa Bersinar Dalam Penanganan Desa Zona Merah Narkoba : Studi Kasus Di Desa Ringinarum , Kabupaten Kendal.” *Aksi*

Nyata: Jurnal Pengabdian Sosial Dan Kemanusiaan 1, no. 3 (2024): 20–33.

Samputra, Christian Nataludin and Palupi Lindasari. "Evaluation of The Drug-Free Village Program (Program Desa Bersinar) In Indonesia Evaluation of The Drug-Free Village Program (Program Desa Bersinar) In Indonesia." *Journal of Strategic and Global Studies* 6, no. 2 (2023). https://doi.org/10.7454/jsgs.v6i2.1127.

Suryansyah, Edi. "Polisi Tangkap 5 Pengedar Sabu Di Lombok, Termasuk Seorang Janda." detik bali, 2025. https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7889234/polisi-tangkap-5-pengedar-sabu-di-lombok-termasuk-seorang-janda.

United Nations Development Programme (UNDP). *Legal Empowerment Strategies at Work: Lessons in Inclusion from Country Experiences*. New York: UNDP, 2014.

UNODC. *World Drug Report 2025*. Vienna: United Nations Publication, 2025.

UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific. *Synthetic Drugs in East and Southeast Asia Latest Developments and Challenges*. Bangkok: UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific Publication, 2025.